



Kecamatan Mayangan

Jl. Ikan Paus 34, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67218 0335421475

<http://kec-mayangan.probolinggokota.go.id>

Pemerintah Kota Probolinggo / Kecamatan Mayangan

Ijin Usaha Rumah Pemdodkan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan
2. Foto copy KTP Pemilik
3. Gamba Denah Bangunan dan saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL)
4. Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
5. Foto copy Ijin Gangguan (HO)
6. Surat Pernyataan Kesanggupan Mematuhi Syarat Rumah Pemdodkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor Kecamatan untuk memberikan perlengkapan persyaratan
2. Petugas pelayanan Kecamatan memproses dengan meminta paraf dari Kasi Pelayanan kemudian diajukan kepada Camat untuk ditandatangani
3. Kemudian petugas memberi penomeran arsip dan stempel Penyerahan Ijin Usaha Rumah Pemdodkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Persyaratan lengkap diterima dan benar diproses oleh petugas pelayanan di Kantor Kecamatan Mayangan dengan waktu penyelesaian selama 15 (Lima Belas) hari bila pejabat ada ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemohon menerima Ijin Usaha Rumah Pemdodkan

Pengaduan Layanan



Kecamatan Mayangan

Jl. Ikan Paus 34, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67218 0335421475

<http://kec-mayangan.probolinggokota.go.id>

Pemerintah Kota Probolinggo / Kecamatan Mayangan

Pengaduan dilaporkan ke Bapak Camat melalui kotak saran, quisioner, SMS, telepon call center pelayanan